
Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum

Marten Bunga

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

E-mail : *martenbunga0@gmail.com*

ABSTRAK

Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Negara yang dapat di katakan telah mewujudkan “Supremasi hukum’ dalam negara yang sudah mampu menempatkan “ hukum sebagai panglima” bukannya hukum hanya menjadi sekedar “ pak Turut” dari kepentingan politik tertentu yang jauh dari kepentingan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam konteks sekarang ini kita tidak sekedar menggunakan istilah “ Supremasi Hukum “ melainkan tepatnya lebih jika menggunakan istilah Supremasi Hukum dan Keadilan, sebab salah satu faktor utama keterpurukan hukum di indonesia, pelaksanaan hukum dan penegakan hukum sering sangat mengabaikan “ rasa Keadilan masyarakat”. Dan hanya terpaku pada “foramlitas” dan prosedur belaka.

Kata Kunci : *Negara, Supremasi, Hukum*

A. PENDAHULUAN

“*Rule of Law*” merupakan konsep negara yang di anggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut di jalankan dengan persepsi yang berbeda. Terhadap istilah “*Rule Of Law*” ini dalam bahasa indonesia sering juga di terjemahkan sebagai “*Supremacy Of Law*” atau pemerintahan berdasarkan atas hukum.

Sebagai negara hukum tentulah setiap apa yang di jalankan harus berdasarkan pada apa yang sudah di atur oleh negara karena hal ini jelas akan berimplikasi pada pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum “*Government By Law*”. Sebagaimana ungkapan Cicero “*Omnes legume Servi sumus Ut Liberi esse Possimus*” artinya bahwa “Kita semua harus Tunduk kepada hukum jika kita tetap ingin hidup bebas”.

Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Oleh karena itu dalam negara hukum, hukum memainkan perannya sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah “Pemerintah di Bawah Hukum (Government Under The Law). Sebagaimana di di utarakan oleh Dicey dengan mengutip Hukum klasik dari pengadilan-pengadilan di Inggris, sebagai berikut :

“ La ley est la plus haute inheritance, que le roi had; car par la ley it meme et toutes ses sujets sont rules, et si la ley ne fuit, nul roi et nul inhertance sera (Brudo leoni, 1972:62)”

(Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus tunduk, dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini).

Dengan demikian, sejak kelahirannya, negara hukum atau Rule Of Law ini memang di maksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*Abuse Of Power, Abus De Droit*). Sehingga dapat di katakan bahwa dalam suatu negara hukum semua orang harus tunduk dan patu kepada hukum secara sama yakni tunduk kepada hukum yang adil.¹

Ungkapan tersebut di maknai sebagai suatu hal di mana negara ada karena ada masyarakat yang harus di atur dan di tata untuk menciptakan suatu tatanan hidup yang aman, damai dan sejahtera. Hal ini jelas bahwa dengan perkembangan zaman saat ni di khawatirkan akan melahirkan embrio-embrio baru dari suatu kejahatan yang bisa merusak tatanan hidup suatu bangsa melalui kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Empat elemen penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum mencakup, adanya:

- a. Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan,

¹ Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (*rechtstaat*), (Bandung:penerbit Buku P.T. Refika aditama,2009),1

- b. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (fundamental rights),
- c. Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten, serta
- d. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.

Pemerintahan Menurut Hukum (*rechtsmatigheid van bestuur*) Prinsip pemerintahan berdasarkan atas hukum adalah elemen universal dari konsep negara hukum, tipe apapun negara hukum yang dianut oleh suatu negara. Prinsip tersebut tidak dapat diartikan sebagai pemerintah berkewajiban melaksanakan Undang-undang saja atau prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Kendatipun hal tersebut juga menjadi bagian dari jaminan pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip kepastian hukum. Negara-negara di Dunia dalam realitasnya pemerintahan memang tidak semata-mata menjalankan Undang-undang, sebab kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang bersifat aktif.

Dengan konsep ini, maka kekuasaan pemerintahan tidak saja sekedar melaksanakan kewenangan terikat, akan tetapi juga merupakan suatu kekuasaan dalam melaksanakan kewenangan bebas (*vrij bestuur, freiesermessen, discretionary power*). Kekuasaan yang bertumpu pada kewenangan bebas padadasanya terdiri atas kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan Interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*). Terhadap kekuasaan bebas, maka prinsip legalitas tidaklah memadai. Namun demikian kekuasaan bebas tidaklah dimaksudkan sebagai suatu kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan bebas tetaplah merupakan kekuasaan yang tunduk pada hukum, yaitu berupa hukum tidak tertulis yang merupakan prinsip-prinsip pemerintahan yang layak sebagai landasan bagi pelaksanaan norma-norma pemerintahan. Pada hakekatnya fungsi pemerintahan adalah untuk menjalankan proses birokrasi yang efisien dan efektif dalam melayani publik, kearah pewujudan masyarakat sipil yang semakin beradab.²

Menurut Hans Kelsen (2006:261) perbincangan mengenai konsep negara, meskipun tidak dikaitkan dengan dengan hukum, tetap perbincangan tentang hukum-hukum suatu negara, dan negara itu sendiri adalah norma yang merupakan bagian dari hukum. Oleh sebab itu keadaanya tampak lebih sederhana jika di bahas dari teori ilmu hukum murni. Negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas ini atau personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. Oleh

² Bambang Sugiono dan Ahmad Husni, *Supremasi Hukum dan Demokrasi*.

sebab itu dari sudut pandang hukum, persoalan negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional.

Hukum-hukum yang terdapat dalam suatu negara berasal dari hukum tentang negara, artinya tidak ada hukum jika tidak lebih dahulu di bentuk sebuah negara. Hukum itu sendiri secara sengaja di ciptakan demi kelangsungan hidup negara karena negara bukan hakikat dirinya sendiri, melainkan memenuhi semua unsur dan konsep yang menguatkan kedudukannya.

Identitas negara dan tatanan hukum dalam suatu negara dapat dilihat sebagai sebuah masyarakat yang di organisasikan “ secara Politik”. Karena masyarakat sebagai suatu kesatuan di bentuk oleh organisasi, negara dipandang sebagai “organisasi Politik”. Organisasi adalah tatanan. Negara adalah suatu masyarakat yang di organisasikan secara politik karena negara ini merupakan sebuah komunitas yang di bentuk oleh suatu tatanan yang bersifat memaksa dan tatanan memaksa ini adalah hukum.(Hans kelsen,2006;273)

Negara memiliki kekuasaan , dan atas nama hukum dapat memaksa semua warga negara untuk memenuhi hukum. Kekuatan dari kekuasaan negara dilegalisasi oleh percaturan politik yang di perankan oleh organisasi politik yang diakui oleh hukum suatu negara. Sebagai pemegang dan pengendali hukum, negara memenuhi target efektifitas hukum. Dengan demikian, negara yang kuat adalah negara hukum, yakni negara yang semua tindakannya di dasarkan pada hukum. Meskipun sesungguhnya hukum di buat oleh negara . jadi negara membentuk hukum, dan hukum membentuk kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan kekuatan hukum yang di sebut dengan konstitusi, negara memberikan kekuasaan kepada lembaga yang mewakili masyarakat untuk membentuk dan menetapkan hukum sehingga setiap hukum dalam negara memiliki kekuatan yang memaksa kepada rakyat suatu negara. Padahal jika dilihat dari sisi lain, pembentuk hukum tidak dapat bergerak apabila tidak di beri amanah oleh rakyat yang memegang kedaulatan negara, tetapi begitulah takdirnya, sehingga negara di bentuk oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.³

³ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad, Hukum Tata Negara “Refleksi kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, (Bandung, CV. Pustaka setia, 2009)17-25

Olehnya suatu negara di butuhkan ketegasan dan bernegara dimana supremasi hukum haruslah betul – betul dijalankan demi untuk manata dan menjalankan suatu negara yang bertujuan untuk mengedepankan Keadilan, kepastian dan kamanfaatan Hukum itu sendiri sehingga apa yang di harapkan dalam bernegara apalagi di zaman modern seperti ini sudah barang tentu bermunculan modus kejahatan mauun pelanggaran sebagai embrio baru, maka disinilah peran supremasi hukum akan di uji apakah betul – betul di jalankan tanpa pandang buluh siapapun dia tetap supremasi hukum yang wajib di jalankan lebih dulu.

B. PEMBAHASAN

Supremasi Hukum

Konteks Supremasi mempunyai arti kekuasaan tertinggi (teratas).dan Hukum artinnya peraturan.Jadi, Supremasi Hukum mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi.Mengenai perumusan dari Supremasi Hukum ini sebenarnya belum ada yang memberikan pengertian secara tegas,hal ini disebabkan karena cakupan yang demikian luasnya dari hukum itu.Van Apeldoorn mengatakan bahwa,hukum banyak seginya dan demikian luasnya,sehingga orang tidak mungkin menyatukan dalam satu rumusan secara memuaskan.Apeldoorn juga memberi gambaran,dalam soal hukum,seseorang) Jika ia mendengar perkataan hukum seketika itu juga teringat akn gedung pengadilan ,pengacara,juru sita,polisi.Mr.Soemintardjo dkk memberi definisi Hukum adalah aturan-aturan hidup,yang bersifat memaksa,pelanggaran mana mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.dari beberapa kutipan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang dan berlakunya bersifat memaksa untuk ditaati serta memberikan sanksi tegas dan nyata terhadap pelanggarnya.terdapat kalimat mengatur tingkah laku manusia berarti mengatur setiap perhubungan hukum yang dilakukan oleh setiap orang tidak boleh ,tidak harus didasarkan atas aturan hukum yang berlaku.

Eksistensi hukum pada hakikatnya untuk mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat,baik antara orang seorang,orang yang satu dengan orang lain ,antara orang dengan Negara dan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga

Negara yang ada pada UU Negara termasuk dalam pelaksanaan pemerintahannya secara keseluruhan, khususnya dalam hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh aparat penegak hukum dalam rangka kekuasaan yang dijalankan agar dalam setiap tindakannya dapat mencerminkan hakikat dari pada hukum itu. Sehingga dengan demikian perbuatan semena-mena yang menjauhkan cita-cita hukum dapat dihindarkan, maka untuk hal sedemikian cita-cita bernegara dan berbangsa yang dalam hubungan ini dapat dihindarkan, maka untuk hal sedemikian cita-cita bernegara dan berbangsa yang dalam hubungan ini dapat mewujudkan keadilan sosial. Prof. Mr. W. F. de Gaay Fartman dalam bukunya *Rechtsoen* dalam terjemahan rahasia hukum oleh Dr. O. Notohamidjojo mengatakan bahwa fungsi hukum meliputi 5 hal yaitu:

- a. Hukum itu mengatur, menciptakan tata.
- b. Hukum menimbang kepastian yang satu dengan yang lain.
- c. Hukum memberikan kebebasan.
- d. Hukum menciptakan tanggung jawab.
- e. Hukum memidana.

Hukum dalam proses kerjanya untuk mengatur perhubungan hukum masyarakat. Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap suatu perbuatan masyarakat dan pemerintah. Sebagai alat yang menyelesaikan sengketa atau konflik dalam masyarakat. Sebagai instrumen pengendalian sosial. Dalam suatu Negara Hukum, kehidupan masyarakat tidak seharusnya ditentukan oleh kemauan satu atau beberapa orang yang berkuasa saja, tetapi harus adanya kepastian hukum tentang hakikat dan kewajiban-kewajiban setiap orang berdasar aturan hukum yang beraku, peraturan mana sudah barang tentu dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang telah dipilih sebelumnya dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Tujuan hukum pada prinsipnya meliputi 3 unsur pokok yaitu :

Hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan, yang dimaksud ialah bahwa masyarakat hendaknya diperlakukan sesuai hak-haknya sebagai martabat kemanusiaannya . Kepastian hukum dalam arti bahwa terhadap tindakan yang dilakukan setiap orang atau anggota masyarakat itu dapat segera dengan cepat ditentukan apakah perbuatan itu melanggar dinyatakan menyimpang dari hukum atau tidak. Kegunaan yang berarti bahwa dalam proses kerjanya hukum itu dapat memaksa masyarakat umumnya dan penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktifitasnya selalu berkaca mata pada hukum yang mengaturnya. Aristoteles memberikan pendapatnya, tujuan dari pada hukum adalah untuk mencapai "keadilan" adil yang dimaksudkan yaitu bahwa peraturan itu terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi .sedang keadilan disini dibagi dalam dua macam keadilan yaitu :

Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan setiap orang jatah menurut jasanya.

Keadilan Commulatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. tujuan hukum menurut Aristoteles lebih menitikberatkan pada faktor pengertian ekonomi, yang mana setiap tindakan seseorang diukur menurut hasil dari yang diperbuatnya, karena disitu penekanan pada pembagian dari suatu jasa yang diperbuatnya oleh seseorang dan pergaulan masyarakat terhadap perhubungannya. dari beberapa pendapat mengenai konsep dan tujuan hukum yang dikemukakan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum dalam proses bekerjanya sebagai berikut meliputi : bahwa hukum dilaksanakan dalam rangka mencapai keadilan. eksistensi hukum ialah untuk mengatur perhubungan yang dilakukan masyarakat dalam semua aktivitasnya antara orang yang satu dengan orang lain termasuk dalam hubungannya dengan pemerintah yang didalamnya juga mengatur hak, wewenang dan hubungan antar lembaga-lembaga negara tersebut. Memberikan kepastian hukum terhadap semua orang dalam proses pelaksanaan bekerjanya hukum sesuai cita-cita hukum.

Menurut qamaruddin Maslem bahwa Eksistensi hukum pada hakikatnya untuk mengatur perhubungan hukum dalam pergaulan masyarakat, baik antara orang seorang, orang yang satu dengan orang lain, antara orang dengan Negara dan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang ada pada UU Negara termasuk dalam pelaksanaan pemerintahannya secara keseluruhan, khususnya dalam hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh aparat penegak hukum.⁴

Sedangkan menurut ahli bapak Soetandyo Wignjosoebroto (2002:457), secara terminologi, supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak mana pun, termasuk oleh penyelenggara negara.

Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat, oleh Charles Hermawan (2003:1), *disebutnya sebagai kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima.*

⁴ Qamaruddin Maslem, <http://legendacerdas.blogspot.com/2014/10/supremasi-hukum.html>. Di akses 7/29/2018

Lain halnya *Abdul Manan (2009:188)* menyatakan, berdasarkan pengertian secara terminologi, supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Hukum adalah komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rumusan sederhana dapat diartikan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur.

Beberapa tujuan supremasi hukum antara lain, (1) memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia. (2) Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial untuk menjamin kemerdekaan individu. (3) Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. (4) Melindungi kepentingan warga. (5) Menciptakan masyarakat yang demokratis. (6) Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan yang harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas Sumber Daya Manusianya. (7) Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat.⁵

Sedangkan menurut penulis bahwa peran hukum dalam suatu negara menjadi alat kontrol untuk bisa menciptakan suatu tatanan bernegara apalagi di zaman modernisasi sehingga di butuhkan saling sinergi antara subjek hukum, regulasi dan upaya penegakannya.

A. Perbuatan dan Supremasi Hukum

Perbuatan Hukum adalah tindakan yang oleh hukum di beri akibat hukum, berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yan melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan.

⁵ Zamroni, Supremasi Hukum dan pemerintahan, <http://koranpeduli.co.id/?p=10086>,

Hukum tidak harus di buat oleh pemerintah, tetapi harus diakui berlakunya oleh pemerintah. Sebagai contoh, hukum islam dan hukum adat yang hingga batas tertentu juga berlaku di indonesia, bukan produk pemerintah, tetapi jelas diakui berlakunya oleh pemerintah. Demikian pula konvensi-konvensi international, bukan produk pemerintah, tetapi agar dapat berfungsi sebagai hukum di suatu negara, harus diratifikasi oleh negara tersebut.

Dengan demikian yang kita maksudkan sebagai supremasi hukum adalah suatu keadaan di mana “ hukumlah yang tertinggi”, hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik. Dengan kata lain, negara yang dapat di katakan telah mewujudkan “Supremasi hukum’ dalam negara yang sudah mampu menempatkan “ hukum sebagai panglima” bukannya hukum hanya menjadi sekadar “ pak Turut” dari kepentingan politik tertentu yang jauh dari kepentingan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam konteks sekarang ini kita tidak sekedar menggunakan istilah “ Supremasi Hukum “ melainkan tepatnya lebih jika menggunakan istilah Supremasi Hukum dan Keadilan, sebab salah satu faktor utama keterpurukan hukum di indonesia, pelaksanaan hukum dan penegakan hukum sering sangat mengabaikan “ rasa Keadilan masyarakat”. Dan hanya terpaku pada “foramlitas” dan prosedur belaka.⁶

C. KESIMPULAN

Suatu negara yang dalam berkehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat, selalu mengacu kepada hukum yang berlaku sebagai pedomannya. Oleh karena itu hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib dan melindungi kepentingan manusia atau masyarakat, karena dimana-mana bahaya selalu mengancamnya sejak dulu sampai sekarang, baik secara makro maupun secara mikro tanpa membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, kepastian hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa mendapatkan

⁶ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*,(Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010) 2-3:

pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya tanpa memandang suatu golongan tertentu.⁷

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan edan seperti ini haruslah juga di imbangi dengan supremasi hukum yang tidak bersifat stagnan dalam arti bahwa hukumlah yang harus lebih berperan aktif dalam perkembangan zaman atau dalam istilah zaman modernisasi , hal in dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam sutau negara sehingga keberadaan dari suatu negara betul-betul dimaknai sebagai rumah tempat tinggal yang bisa memberikan kenyamanan kepada pemiliknya serta melahirkan ketentraman, kesejukan bagi masyarakat itu sendiri,

Negara mempunyai adil besar untuk berikhtiar dalam menata dan membangun dimana supremasi hukum dan keadilan menjadi yang lebih utama di jalankan sehingga tercipta rasa kepastian dan kemanfaatan sebagaimana yang di inginkan oleh masyarakat itu sendiri.

⁷ <http://samun88.blogspot.com/2016/04/penegakan-supremasi-hukum-di-indonesia.html>. diakses 7/29/2018

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum,(Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat), (Bandung:penerbit Buku P.T. Refika aditama,2009)
- Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad, Hukum Tata Negara “Refleksi kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia, (Bandung, CV. Pustaka setia, 2009)
- Bambang Sugiono dan ahmad Husni, Supremasi Hukum dan Demokrasi.
<https://media.neliti.com/media/.../84251-ID-supremasi-hukum-dan-demokrasi.pdf>, 84251-ID, Diakses 7/29/2021.
- Zamroni, Supremasi Hukum dan pemerintahan, <http://koranpeduli.co.id/?p=10086>, di akses. 7/29/2021
- Qamaruddin Maslem, <http://legendacerdas.blogspot.com/2014/10/supremasi-hukum.html>. Di akses 7/29/2021
- <http://samun88.blogspot.com/2016/04/penegakan-supremasi-hukum-di-indonesia.html>. diakses 7/29/20121